



PUTUSAN

Nomor 685/Pid.Sus/2022/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edwar Bin Ali Mustafa.
2. Tempat lahir : Bukit Hitam (Sumatera Utara).
3. Umur/Tanggal lahir : 22/22 Juni 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Arifin Ahmad RT.011 RW.- Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Shipping Agency.

Terdakwa Edwar Bin Ali Mustafa. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 685/Pid.Sus/2022/PN Bls tanggal 5 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 685/Pid.Sus/2022/PN Bls tanggal 5 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2022/PN Bls



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EDWAR Bin ALI MUSTAFA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak** sebagaimana diatur dalam Pasal 120 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam **Dakwaan Pertama** Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **EDWAR Bin ALI MUSTAFA** selama **8 (delapan) Tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan Denda **Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** penjara

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- ❖ 43 (empat puluh tiga) Foto copy Pasport WNA asal Bangladesh

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- ❖ 1 (satu) unit handphone merk Oppo Tipe CPH2343 dengan no IMEI1 : 864095061607730 IMEI2 : 8645095061607722 warna biru.
- ❖ 1 (satu) unit handphone merk Nokia Code 23KIG74ID50 dengan no IMEI1 : 353517171113604 IMEI2 : 353517171163609 warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa **EDWAR Bin ALI MUSTAFA** dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa **EDWAR Bin ALI MUSTAFA** pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 08.30 WIB atau masih pada bulan September tahun 2022 di pesisir pantai Desa Tanjung Leban, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB anggota Polsek Bukit Batu Polres Bengkalis mendapatkan informasi tentang adanya WNA (Warga Negara Asing) sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang dan PMI (Pekerja Migran Indonesia) sebanyak 10 (sepuluh) orang yang ingin berangkat ke negara Malaysia melalui perairan laut Desa Tanjung Leban, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis. Mendapat informasi tersebut tim dari Polsek Bukit Batu yang beranggotakan saksi SENO PRIWANTO dan saksi MULYADI yang dipimpin oleh Ipda HARPEN

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYA DARMA mendatangi lokasi yang dimaksud. Kemudian pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 08.50 tim menemukan 1 (satu) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Jalan Lintas Pakning – Dumai Desa Tanjung Leban, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya tim melakukan interogasi dan dari hasil interogasi diperoleh informasi bahwa orang tersebut bernama saksi HENDRI yang merupakan salah satu rombongan yang ingin berangkat ke Malaysia. Kemudian tim menanyakan kepada saksi HENDRI dimana keberadaan yang lainnya dan tim dibawa ke tempat penampungan sementara WNA dan PMI di Pesisir Pantai Desa Tanjung Leban, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis. Di tempat penampungan tersebut tim menemukan WNA Bangladesh sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang dan Pekerja Migran Indonesia sebanyak 10 (sepuluh) orang. Setelah dilakukan interogasi WNA Bangladesh dan PMI tersebut mengatakan bahwa yang menampung mereka di Desa Tanjung Leban tersebut adalah terdakwa. Selanjutnya tim berhasil mengamankan terdakwa dirumahnya yang berada di Jalan Arifin Ahmad Selinsing, Kelurahan Pelintung, Kecamatan Kampai, Kota Dumai dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa merupakan pemilik dari tempat penampungan sementara WNA dan PMI tersebut sebelum diberangkatkan ke Malaysia. Kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Bukit Batu untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai orang yang menyiapkan penampungan untuk orang yang akan diberangkatkan ke Malaysia melalui jalur tidak resmi atau tidak pada pelabuhan resmi, yang dimana terdakwa mengumpulkan orang-orang yang akan berangkat ke Malaysia tersebut di sebuah tenda di Pesisir Pantai Selinsing, Kecamatan Medang dan terdakwa juga tidak memiliki dokumen ataupun surat secara legal.
- Bahwa terdakwa dibayar untuk melakukan penampungan terhadap pekerja imigran dengan sistem pemberian upah per 6 (enam) trip keberangkatan ke Malaysia dan apabila keberangkatan belum mencapai 6 (enam) trip maka terdakwa tidak mendapat upah yang dimana upah per trip dijanjikan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saat ini yang berhasil terdakwa berangkatkan sudah 2 (dua) trip.
- Bahwa yang akan memberi upah tersebut kepada terdakwa adalah HERMAN yang merupakan bos terdakwa.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan penyelundupan manusia tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku di Indonesia.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.-----

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa **EDWAR Bin ALI MUSTAFA** pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 08.30 WIB atau masih pada bulan September tahun 2022 di pesisir pantai Desa Tanjung Leban, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB anggota Polsek Bukit Batu Polres Bengkalis mendapatkan informasi tentang adanya WNA (Warga Negara Asing) sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang dan PMI (Pekerja Migran Indonesia) sebanyak 10 (sepuluh) orang yang ingin berangkat ke negara Malaysia melalui perairan laut Desa Tanjung Leban, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis. Mendapat informasi tersebut tim dari Polsek Bukit Batu yang beranggotakan saksi SENO PRIWANTO dan saksi MULYADI yang dipimpin oleh Ipda HARPEN SURYA DARMA mendatangi lokasi yang dimaksud. Kemudian pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 08.50 tim menemukan 1 (satu) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Jalan Lintas Pakning – Dumai Desa Tanjung Leban, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya tim melakukan interogasi dan dari hasil interogasi diperoleh informasi bahwa orang tersebut bernama saksi HENDRI yang merupakan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2022/PN BIs



salah satu rombongan yang ingin berangkat ke Malaysia. Kemudian tim menanyakan kepada saksi HENDRI dimana keberadaan yang lainnya dan tim dibawa ke tempat penampungan sementara WNA dan PMI di Pesisir Pantai Desa Tanjung Leban, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis. Di tempat penampungan tersebut tim menemukan WNA Bangladesh sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang dan Pekerja Migran Indonesia sebanyak 10 (sepuluh) orang. Setelah dilakukan interogasi WNA Bangladesh dan PMI tersebut mengatakan bahwa yang menampung mereka di Desa Tanjung Leban tersebut adalah terdakwa. Selanjutnya tim berhasil mengamankan terdakwa dirumahnya yang berada di Jalan Arifin Ahmad Selinsing, Kelurahan Pelintung, Kecamatan Kampai, Kota Dumai dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa merupakan pemilik dari tempat penampungan sementara WNA dan PMI tersebut sebelum diberangkatkan ke Malaysia. Kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Bukit Batu untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai orang yang menyiapkan penampungan untuk orang yang akan diberangkatkan ke Malaysia melalui jalur tidak resmi atau tidak pada pelabuhan resmi, yang dimana terdakwa mengumpulkan orang-orang yang akan berangkat ke Malaysia tersebut di sebuah tenda di Pesisir Pantai Selinsing, Kecamatan Medang dan terdakwa juga tidak memiliki dokumen ataupun surat secara legal.
- Bahwa terdakwa dibayar untuk melakukan penampungan terhadap pekerja imigran dengan sistem pemberian upah per 6 (enam) trip keberangkatan ke Malaysia dan apabila keberangkatan belum mencapai 6 (enam) trip maka terdakwa tidak mendapat upah yang dimana upah per trip dijanjikan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saat ini yang berhasil terdakwa berangkatkan sudah 2 (dua) trip.
- Bahwa yang akan memberi upah tersebut kepada terdakwa adalah HERMAN yang merupakan bos terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain,



untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku di Indonesia.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Seno Purwanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat baik Jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal terhadap Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB bertempat rumah Terdakwa yang berada di Jalan Arifin Ahmad Selinsing, Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai.
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB anggota Polsek Bukit Batu Polres Bengkalis mendapat informasi tentang adanya WNA sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang dan pekerja Migran Indonesia (PMI) sebanyak 10 (sepuluh) orang yang ingin berangkat ke Negara Malaysia melalui perairan laut Desa Tanjung Leban, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis. Mendapat informasi tersebut anggota tim Polsek Bukit Batu yang beranggotakan saksi, Ipda Harpen Surya Darma, Aiptu Hendra Gunawan, Aipda Yusarda dan Briпка Mulyadi mendatangi TKP;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 08.50 WIB tim menemukan 1 (satu) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Jalan Lintas Pakning-Dumai Desa Tanjung Leban, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis yang setelah di interogasi orang tersebut bernama Saudara Hendri yang merupakan salah satu rombongan yang ingin berangkat ke Malaysia;
- Bahwa, kemudian Saksi dan tim menanyakan kepada Saudara Hendri dimana keberadaan yang lainnya dan tim dibawa ke tempat penampungan sementara WNA dan PMI tersebut, kemudian Saksi beserta tim penangkap

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2022/PN BIs



pergi ke tempat penampungan dan menemukan WNA Bangladesh sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebanyak 10 (sepuluh) orang;

- Bahwa, kemudian Saksi dan anggota tim penangkap menanyakan kepada Saudara Hendri dimana keberadaan orang pemilik tempat penampungan tersebut dan Saksi beserta anggota tim dibawa ke rumah pemilik tempat penampungan sementara tersebut;

- Bahwa,sesampainya dirumah pemilik penampungan WNA dan PMI tersebut Saksi menemukan zterdakwa yang setelah ditanya mengakui sebagai pemilik dari tempat penampungan sementara WNA dan PMI tersebut sebelum diberangkatkan ke Malaysia;

- Bahwa, pada saat Saksi menemukan WNA Bangladesh dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut adalah berupa tempat yang hanya beralaskan dan beratap terpal warna biru yang ukurannya kurang lebih 10 x 8 meter.

- Bahwa, pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo tipe CPH2343 dengan no IMEI1 : 864095061607730 IMEI2 : 8645095061607722 warna biru dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia Code 23KIG74ID50 dengan no IMEI1 : 353517171113604 IMEI2 : 353517171163609 warna hitam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

2. Saksi Mulyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat baik Jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;

- Bahwa saksi tidak kenal terhadap Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB bertempat rumah Terdakwa yang berada di Jalan Arifin Ahmad Selinsing, Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai, Kota Duma.;

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB anggota Polsek Bukit Batu Polres Bengkalis mendapat informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang adanya WNA sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang dan pekerja Migran Indonesia (PMI) sebanyak 10 (sepuluh) orang yang ingin berangkat ke Negara Malaysia melalui perairan laut Desa Tanjung Leban, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis. Mendapat informasi tersebut anggota tim Polsek Bukit Batu yang beranggotakan saksi Ipda Harpen Surya Darma, Aiptu Hendra Gunawan, Aipda Yusarda dan Bripta Seno mendatangi TKP;

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 08.50 WIB tim menemukan 1 (satu) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Jalan Lintas Pakning-Dumai Desa Tanjung Leban, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis yang setelah di interogasi orang tersebut bernama Saudara Hendri yang merupakan salah satu rombongan yang ingin berangkat ke Malaysia;

- Bahwa, kemudian Saksi dan tim menanyakan kepada Saudara Hendri dimana keberadaan yang lainnya dan tim dibawa ke tempat penampungan sementara WNA dan PMI tersebut, kemudian Saksi beserta tim penangkap pergi ke tempat penampungan dan menemukan WNA Bangladesh sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebanyak 10 (sepuluh) orang;

- Bahwa, kemudian Saksi dan anggota tim penangkap menanyakan kepada Saudara Hendri dimana keberadaan orang pemilik tempat penampungan tersebut dan Saksi beserta anggota tim dibawa ke rumah pemilik tempat penampungan sementara tersebut;

- Bahwa, sesampainya di rumah pemilik penampungan WNA dan PMI tersebut Saksi menemukan terdakwa yang setelah ditanya mengakui sebagai pemilik dari tempat penampungan sementara WNA dan PMI tersebut sebelum diberangkatkan ke Malaysia;

- Bahwa, pada saat Saksi menemukan WNA Bangladesh dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut adalah berupa tempat yang hanya beralaskan dan beratap terpal warna biru yang ukurannya kurang lebih 10 x 8 meter.

- Bahwa, pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo tipe CPH2343 dengan no IMEI1 : 864095061607730 IMEI2 : 8645095061607722 warna biru dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Code 23KIG74ID50 dengan no IMEI1 : 353517171113604 IMEI2 : 3535171711163609 warna hitam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

3. Saksi Mahdini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat baik Jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal terhadap Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 08.30 WIB didalam kawasan perkebunan/hutan yang saksi tidak tahu dimana pastinya;
- Bahwa, Bahwa, sekira pertengahan bulan Agustus 2022 saksi dihubungi oleh sdr. Abdul menawarkan pekerjaan di restoran miliknya, namun saksi menolaknya karena pada saat itu saksi tidak punya uang untuk berangkat ke Malaysia;
- Bahwa, pada akhir Agustus 2022 saksi menghubungi sdr. Abdul kembali memberitahukan bahwa saksi masih tidak punya uang untuk berangkat ke Malaysia, selanjutnya sdr. Abdul memberitahukan kepada saksi jika dia sedang membutuhkan pekerja di restorannya dan jika ada teman saksi yang ingin bekerja di Malaysia diajak saja;
- Bahwa, pada bulan September 2022 saksi kembali menghubungi sdr. Abdul memberitahukan bahwa saksi masih belum punya uang untuk berangkat ke Malaysia namun saksi sudah siap berangkat ke Malaysia bersama 4 (empat) orang teman saksi, kemudian sdr. Abdul memberitahukan bahwa tidak usah khawatir karena sdr. Abdul ada mengenali agen di Malaysia dan dia yang akan membayar agen tersebut sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan memberitahukan agar saksi dan teman saksi mengikuti arahan dari sdr. Abdul;
- Bahwa, Sdr, Abdil menyuruh saksi dan teman-teman saksi untuk berangkat ke Medan dan menyiapkan uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tiap-tiap orangnya untuk ongkos dan makan di perjalanan. Pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB saksi dan 4 (empat) orang teman saksi berangkat menuju Medan dengan menggunakan

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bus mengikuti arahan dari sdr. Abdul. Kemudian beristirahat di Medan selama 7 (tujuh) hari, selanjutnya karena sudah lama beristirahat di Medan saksi menghubungi sdr. Abdulmenanyakan tentang keberangkatan saksi dan teman-teman saksi;

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB sdr. Abdul menghubungi saksi dan menyuruh berangkat ke Dumai menggunakan Travel yang sudah diapkannya dan saksi beserta teman-teman saksi pun berangkat menuju Dumai sekira pukul 21.00 WIB. Sesampainya di Kota Dumai saksi bersama teman-teman saksi diantar oleh travel ke sebuah rumah kosong yang saksi tidak tau lokasi pastinya dan saksi bersama teman-teman saksi beristirahat di Dumai selama 3 (tiga) hari. Kemudian pada tanggal 24 September 2022 sekira pukul 18.00 WIB sdr. Abdul menghubungi saksi dan menyuruh saksi beserta teman saksi berangkat menuju ke tempat penampungan dan sudah ada orang yang menunggu ditempat penampungan tersebut. Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB saksi dan teman-teman saksi dijemput oleh travel yang sudah disiapkan oleh sdr. Abdul dan berangkat ke tempat penampungan tersebut. Kemudian pada tanggal 25 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB saksi dan teman-teman saksi di turunkan di tepi jalan yang saksi tidak tahu dimana lokasinya dan sudah ada seorang laki-laki yang menunggu saksi dan teman-teman saksi. Kemudian saksi dan teman-teman saksi diantarkan menuju ke tempat penampungan yang jaraknya lebih kurang 2 KM dari tempat saksi diturunkan travel dengan berjalan kaki. Sesampainya di tempat penampungan saksi melihat sudah banyak orang yang berada ditempat tersebut. Kemudian pada tanggal 27 September 2022 sekira pukul 08.30 WIB saksi bersama teman-teman saksi diamankan oleh anggota kepolisian dan dibawa ke Polres Bengkalis sekira pukul 17.00 WIB;

- Bahwa saksi menerangkan sdr.ABDUL merupakan Bos di restoran tempat saksi bekerja di Malaysia dulu pada tahun 2015 sampai tahun 2018 dan tujuan saksi ke Negara Malaysia adalah untuk bekerja di Restoran sdr.ABDUL.

- Bahwa, sepengetahuan saksi tidak ada yang mengawasi di tempat penampungan tersebut namun ada 1 (satu) orang laki-laki yang selalu mengantarkan makanan setiap siang dan malam hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkanya

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2022/PN BIs



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli Johnny Tunggul, A.Md.Im., S.H., M.A.P** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli pada saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat baik Jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa Ahli tidak kenal terhadap Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Ahli sudah pernah diminta dan didengar keterangan selaku Ahli tentang Keimigrasian hingga saat ini ahli sudah dimintai keterangan selaku Ahli sebanyak 6 (enam) kali dalam berbagai perkara baik dalam tingkat Penyidikan maupun pada saat sidang di Pengadilan, diantaranya pernah menjadi ahli di Sat Pol Air Polres Bengkalis dan Ahli di Sat Reskrim Polres Bengkalis;
 - Bahwa , tugas dan tanggung jawab ahli sebagai Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis adalah melakukan pengawasan keberadaan dan kegiatan orang asing di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis, melaksanakan kerjasama antar instansi di bidang pengawasan orang asing, dan melaksanakan Penyidikan dan Penindakan terhadap Pelanggar Keimigrasian;
 - Bahwa, yang dimaksud dengan Tindak Pidana Keimigrasian sesuai dengan Pasal 120 ayat (1) adalah Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/ atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena Penyelundupan Manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2022/PN BIs



dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

- Bahwa ahli menerangkan :

- Setiap orang adalah bermakna, bahwa tindak pidana ini dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk korporasi tanpa terkecuali, tidak memandang jenis kelamin, usia, pekerjaan, dan sebagainya.

- Melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau orang lain "hal ini bermakna, adanya perbuatan yang bertujuan untuk mencari keuntungan kata-kata bertujuan mencari keuntungan tidak selalu harus diartikan dengan telah mendapat keuntungan. Dengan demikian maka jika perbuatan telah dilakukan namun keuntungan belum didapatkan, maka pelaku sudah dapat dikatakan melakukan perbuatan, keuntungan yang didapat atau yang dituju tidak hanya diri sendiri, tetapi dapat juga dilakukan untuk orang lain atau kelompok tertentu. Sehingga bila keuntungan yang dimaksud tidak diperoleh oleh pelaku kejahatan namun diperoleh orang lain atau kelompok lain, karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, maka pelaku sudah dapat dikatakan melakukan tindak pidana penyelundupan manusia, bisa berupa materi maupun non materi.

- Membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi atau tidak terorganisasi "kalimat ini menyatakan bahwa, pelaku kejahatan harus membawa seseorang (1 orang saja) atau sekelompok orang (lebih dari 1 orang) secara terorganisasi dalam artian dilakukan oleh sebuah kelompok dengan jenjang perintah dan kegiatan yang sistematis, dimana pelaku kejahatan juga mempunyai rentan koordinasi yang baik dalam melakukan kejahatannya mulai dari tempat keberangkatan, transit sampai dengan tujuan. tindakan membawa seseorang atau sekelompok orang ini juga tidak terbatas pada kegiatan terorganisir, dengan kata lain, perbuatan yang dilakukan sendiri tanpa rentang koordinasi yang jelas, namun kegiatan membawa seseorang atau kelompok orang sudah dilakukan, maka pelaku kejahatan sudah dikatakan melakukan tindak pidana penyelundupan manusia.

- Atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau sekelompok orang baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi " kata-kata di atas sengaja dicantumkan mengingat atau merupakan sebuah pilihan ketika perbuatan awal tadi sudah dapat atau tidak dapat dibuktikan,

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2022/PN BIs



namun ada kegiatan untuk memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau sekelompok orang baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, maka kegiatan ini juga merupakan sebuah pidana. ketentuan ini secara tidak langsung menyatakan bahwa aktor intelektual dari tindak pidana penyelundupan manusia, walaupun tidak melakukan secara langsung, namun tindak pidana terjadi atas perintahnya maka orang tersebut dapat dikatakan pelaku tindak pidana penyelundupan manusia.

- Yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan atau masuk wilayah Negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, "penjelasan terkait dengan membawa seseorang atau kelompok orang maka ada beberapa poin penting yaitu :

- a. Memasuki wilayah Indonesia secara tidak sah.
- b. Keluar dari wilayah Indonesia secara tidak sah.
- c. Masuk wilayah Negara lain secara tidak sah.

Penjelasan hal ini mengatakan bahwa seseorang yang dibawa atau sekelompok orang yang dibawa harus memenuhi salah satu unsur dari tiga poin tersebut. Secara tidak sah dipoin-poin tersebut maksudnya adalah tanpa dokumen keimigrasian yang sah seperti tanpa paspor atau tanpa visa bagi Negara yang harus mendapatkan Visa Indonesia atau Negara lain.

- Baik menggunakan dokumen yang sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, "penjelasan dokumen disini adalah dokumen perjalanan yang digunakan oleh orang yang diselundupkan berupa dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu Negara, perserikatan bangsa bangsa, atau organisasi internasional lainnya, untuk melakukan perjalanan antar Negara yang memuat identitas pemegangnya.

- Baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak "penjelasan bahwa setiap orang yang akan masuk atau keluar wilayah Indonesia maka orang tersebut harus melalui pemeriksaan di tempat pemeriksaan imigrasi dan diperiksa oleh pejabat imigrasi yang berwenang. Dengan demikian apabila ada orang yang dimasukkan ke wilayah Indonesia atau dikeluarkan dari wilayah Indonesia oleh orang tertentu yang diduga sebagai pelaku tindak pidana penyelundupan manusia tanpa melalui tempat pemeriksaan imigrasi atau pemeriksaan pejabat imigrasi yang berwenang, maka orang tersebut dapat dikenakan tindak pidana penyelundupan manusia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian :

- Pasal 8 Ayat (1)

Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku.

- Pasal 9 Ayat (1)

Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Ini berarti bahwa baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing (Bangladesh) yang sedang berada di Indonesia, jika ingin keluar dari wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan atau paspor yang sah, serta harus melalui pemeriksaan Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, bukan melalui pelabuhan gelap atau pergi ke luar negeri tanpa adanya pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas.

Selanjutnya ahli menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, yaitu :

- Pasal 6

Setiap Orang Asing yang keluar Wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan :

- a. Memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku.*
- b. Tidak termasuk dalam daftar Pencegahan.*
- c. Telah memiliki tanda naik Alat Angkut, kecuali bagi Orang Asing pelintas batas tradisional, dan*
- d. Memiliki izin keluar bagi Orang Asing yang dikenai Tindak Administratif Keimigrasian.*

- Pasal 8

Setiap Warga Negara Indonesia yang keluar wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan :

- a. Memiliki Dokumen perjalanan Republik Indonesia yang sah dan masih berlaku.*
- b. Tidak termasuk dalam daftar pencegahan.*
- c. Tercantum dalam daftar awak Alat angkut atau penumpang, kecuali bagi kendaraan pribadi dan kendaraan muatan barang.*

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ini berarti bahwa baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing (Bangladesh) yang akan keluar wilayah Indonesia wajib memenuhi persyaratan tersebut. Saat pemeriksaan Imigrasi oleh Pejabat Imigrasi selesai atau tidak ada masalah, maka Pejabat Imigrasi akan membubuhkan Tanda Keluar pada halaman dokumen perjalanan atau paspor yang bersangkutan. Selanjutnya kepada yang bersangkutan dapat keluar wilayah Indonesia dengan alat angkutnya.

- Bahwa ahli menerangkan Dokumen perjalanan yang sah adalah :

Dokumen Perjalanan Republik Indonesia terdiri dari Paspor Republik Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia.

Dokumen perjalanan Republik Indonesia adalah Paspor Republik Indonesia.

Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.

Paspor terdiri atas :

- a. Paspor Diplomatik
- b. Paspor Dinas
- c. Paspor Biasa

Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia adalah Dokumen Pengganti Paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu yang berlaku selama jangka waktu tertentu, terdiri dari :

- a. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk WNI
- b. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing
- c. Surat Perjalanan Lintas Batas atau Pas Lintas batas.

- Bahwa ahli menerangkan yang mempunyai Wewenang dalam Penerbitan Dokumen Perjalanan yang sah adalah Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM Direktorat Jenderal Imigrasi.

- Bahwa ahli menerangkan sesuai dengan Pasal 1 nomor 13 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, bahwa pengertian Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2022/PN BIs



- Bahwa ahli menerangkan mengenai 43 (empat puluh tiga) Dokumen Perjalanan atau Paspor Bangladesh tersebut sah. Sebagai contoh salah satu paspor Bangladesh tersebut diperlihatkan penyidik kepada ahli. Paspor Bangladesh tersebut benar diterbitkan pada tanggal 22 Februari 2022 dan berlaku hingga tanggal 21 Februari 2032 oleh Department of Immigration and Passport, Government of the People's of Bangladesh, Dhaka (Departemen Imigrasi dan Paspor, Pemerintahan Kebangsaan Bangladesh di Dhaka). Demikian juga paspor lainnya adalah sah, yang memuat identitas yang benar sesuai dengan pemilikinya.

Dari paspor tersebut, diketahui juga bahwa mereka masuk ke Indonesia secara resmi dengan menggunakan Visa Kunjungan 60 hari, melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandara Internasional Soekarno – Hatta, Jakarta.

- Bahwa ahli menerangkan setelah membaca dan mencermati Laporan Polisi nomor : LP / 314 / IX / 2022 / SPKT / RIAU / RES-BKS, tanggal 27 September 2022 dan juga penjelasan Penyidik kepada ahli terkait keterangan dari saksi- saksi korban dan barang bukti, bahwa dalam hal ini yang dilakukan terdakwa EDWAR telah menampung WNA Bangladesh dan PMI tersebut yang akan memberangkatkan mereka dengan cara ilegal atau tidak melalui pelabuhan resmi tanpa melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah sudah termasuk perbuatan melanggar Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan perbuatan tersebut adalah salah.

- Bahwa, menurut pendapat Ahli perbuatan terdakwa Edwar sebagai penampung WNA asal Bangladesh dan PMI yang akan diberangkatkan secara ilegal melalui pelabuhan tidak resmi merupakan perbuatan yang melanggar Pasal 120 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, sebagaimana yang ahli jelaskan sebelumnya terkait pasal ini, bahwa terdakwa Edwar memiliki peran dalam suatu usaha Penyeludupan Manusia. Bahkan ditegaskan lagi di Pasal 120 ayat 2, bahwa Percobaan untuk melakukan tindak pidana Penyelundupan Manusia dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa mengerti dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dalam tingkat penyidikan dan semua keterangan Terdakwa yang termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian didalam rumah terdakwa yang terdakwa lupa waktunya terkait tindak pidana perdagangan orang dan/atau keimigrasian;
- Bahwa , tindak pidana perdagangan orang dan/atau keimigrasian yang terdakwa maksud adalah membawa atau mengantarkan sejumlah orang dari Indonesia menuju Malaysia dengan cara masuk ke Negara Malaysia melalui jalur tidak resmi/illegal, dan hubungan terdakwa dengan tindak pidana perdagangan orang dan/atau keimigrasian tersebut adalah terdakwa sebagai orang yang menyiapkan tempat penampungan orang yang akan berangkat ke Malaysia.
- Bahwa , Terdakwa melakukan penyelundupan atau membawa orang keluar Negara Kesatuan Republik Indonesia menuju ke Negara Malaysia tersebut terdakwa berperan sebagai orang yang menyiapkan penampungan orang yang akan berangkat ke Malaysia, yang dimana terdakwa mengumpulkan orang-orang yang akan berangkat ke Malaysia tersebut disebuah tenda di pesisir pantai selinsing, Kecamatan Medang.
- Bahwa, terdakwa menampung orang yang akan berangkat ke Malaysia tersebut sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang yang dimana 43 (empat puluh tiga) berasal dari negara Bangladesh dan 10 (sepuluh) orang dari Indonesia.
- Bahwa, untuk 10 (sepuluh) orang warga negara Indonesia yang akan berangkat menuju Malaysia tersebut terdakwa tidak mengetahui dari kota mana saja orang tersebut berasal dan terdakwa juga tidak mengetahui siapa saja agen dari orang-orang tersebut.
- Bahwa terdakwa bekerja sama dengan sdr. Herman (DPO);
- Bahwa terdakwa menerangkan hubungan terdakwa dengan sdr. Herman adalah sdr.Herman merupakan bos terdakwa dan peran sdr. Herman adalah sebagai orang yang berhubungan langsung dengan para agen penumpang.
- Bahwa, sampai dengan Terdakwa ditangkap, Terdakwa sudah berhasil berangkatkan pekerja sebanyak 2 (dua) trip.
- Bahwa Terdakwa dibayar untuk melakukan penampungan terhadap pekerja imigran gelap tersebut yang dimana sistem pemberian upah terdakwa per 6 (enam) trip dan apabila keberangkatan belum mencapai 6

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) trip terdakwa tidak dapat upah yang dimana upah per tipnya terdakwa dijanjikan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Dan karena belum mencukupi kuota trip keberangkatan jadi terdakwa belum mendapat keuntungan.

- Bahwa yang memberi terdakwa upah nantinya apabila sudah mencapai 6 (enam) trip adalah sdr. Herman
- Bahwa sepengetahuan terdakwa keberadaan sdr. Hemran saat ini ada di Aceh;
- Bahwa kegiatan yang terdakwa lakukan tersebut (penyelundupan) dilakukan tidak pada pelabuhan resmi melainkan hanya melalui anak sungai (aliran laut) dan juga tidak memiliki dokumen ataupun surat secara legal.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan/atau Ahli dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 43 (empat puluh tiga) Foto copy Pasport WNA asal Bangladesh
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo Tipe CPH2343 dengan no IMEI1 : 864095061607730 IMEI2 : 8645095061607722 warna biru.
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia Code 23KIG74ID50 dengan no IMEI1 : 353517171113604 IMEI2 : 3535171711163609 warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian didalam rumah terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Jalan Arifin Ahmad Selinsing, Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai terkait tindak pidana perdagangan orang dan/atau keimigrasian;
- Bahwa , tindak pidana perdagangan orang dan/atau keimigrasian yang terdakwa maksud adalah membawa atau mengantarkan sejumlah orang dari Indonesia menuju Malaysia dengan cara masuk ke Negara Malaysia melalui jalur tidak resmi/ilegal, dan hubungan terdakwa dengan tindak pidana perdagangan orang dan/atau keimigrasian tersebut adalah terdakwa sebagai orang yang menyiapkan tempat penampungan orang yang akan berangkat ke Malaysia.

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Terdakwa melakukan penyelundupan atau membawa orang keluar Negara Kesatuan Republik Indonesia menuju ke Negara Malaysia tersebut terdakwa berperan sebagai orang yang menyiapkan penampungan orang yang akan berangkat ke Malaysia, yang dimana terdakwa mengumpulkan orang-orang yang akan berangkat ke Malaysia tersebut disebuah tenda di pesisir pantai selinsing, Kecamatan Medang.
- Bahwa, terdakwa menampung orang yang akan berangkat ke Malaysia tersebut sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang yang dimana 43 (empat puluh tiga) berasal dari negara Bangladesh dan 10 (sepuluh) orang dari Indonesia.
- Bahwa, untuk 10 (sepuluh) orang warga negara Indonesia yang akan berangkat menuju Malaysia tersebut terdakwa tidak mengetahui dari kota mana saja orang tersebut berasal dan terdakwa juga tidak mengetahui siapa saja agen dari orang-orang tersebut.
- Bahwa terdakwa bekerja sama dengan sdr. Herman (DPO);
- Bahwa terdakwa menerangkan hubungan terdakwa dengan sdr. Herman adalah sdr.Herman merupakan bos terdakwa dan peran sdr. Herman adalah sebagai orang yang berhubungan langsung dengan para agen penumpang.
- Bahwa, sampai dengan Terdakwa ditangkap, Terdakwa sudah berhasil berangkatkan pekerja sebanyak 2 (dua) trip.
- Bahwa Terdakwa dibayar untuk melakukan penampungan terhadap pekerja imigran gelap tersebut yang dimana sistem pemberian upah terdakwa per 6 (enam) trip dan apabila keberangkatan belum mencapai 6 (enam) trip terdakwa tidak dapat upah yang dimana upah per tipnya terdakwa dijanjikan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Dan karena belum mencukupi kuota trip keberangkatan jadi terdakwa belum mendapat keuntungan.
- Bahwa yang memberi terdakwa upah nantinya apabila sudah mencapai 6 (enam) trip adalah sdr. Herman
- Bahwa sepengetahuan terdakwa keberadaan sdr. Hemran saat ini ada di Aceh;
- Bahwa kegiatan yang terdakwa lakukan tersebut (penyelundupan) dilakukan tidak pada pelabuhan resmi melainkan hanya melalui anak sungai (aliran laut) dan juga tidak memiliki dokumen ataupun surat secara legal.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 120 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan perbuatan yang dengan tujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (natuurlijke persoon) atau subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan **Terdakwa Edwar Bin Ali Mustafa**, yang sehat jasmani dan rohani dengan kebenaran identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, dan diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh saksi-saksi sebagai dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terhadap unsur ini telah terbukti terpenuhi tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa tersebut dapat dipidana, haruslah memenuhi unsur seluruhnya, sehingga terlebih dahulu dipertimbangkan unsur selanjutnya;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2022/PN BIs



Ad.2.Unsur Melakukan perbuatan yang dengan tujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu membawa atau memerintahkan membawa orang atau sekelompok orang, secara terorganisasi ataupun tidak dan membawa adalah membuat orang pergi atau meninggalkan tempatnya semula ;

Menimbang, Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, penyelundupan manusia adalah perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, unsur tindak pidana penyelundupan manusia memiliki beberapa elemen unsur, yaitu:

- a. Perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi;

- b. Tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dokumen perjalanan berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya;

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian memberikan pengertian bahwa dokumen keimigrasian adalah Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, dan Izin Tinggal yang dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri. Selanjutnya Pasal 1 angka 15 menyatakan bahwa dokumen perjalanan Republik Indonesia adalah Paspor Republik Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dikaitkan dengan alat bukti dan keterangan Terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa, Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian didalam rumah terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Jalan Arifin Ahmad Selinsing, Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai terkait tindak pidana perdagangan orang dan/atau keimigrasian;

Menimbang, bahwa, tindak pidana perdagangan orang dan/atau keimigrasian yang terdakwa maksud adalah membawa atau mengantarkan sejumlah orang dari Indonesia menuju Malaysia dengan cara masuk ke Negara Malaysia melalui jalur tidak resmi/ilegal, dan hubungan terdakwa dengan tindak pidana perdagangan orang dan/atau keimigrasian tersebut adalah terdakwa sebagai orang yang menyiapkan tempat penampungan orang yang akan berangkat ke Malaysia dimana, Terdakwa melakukan penyelundupan atau membawa orang keluar Negara Kesatuan Republik Indonesia menuju ke

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Malaysia tersebut terdakwa berperan sebagai orang yang menyiapkan penampungan orang yang akan berangkat ke Malaysia, yang dimana terdakwa mengumpulkan orang-orang yang akan berangkat ke Malaysia tersebut disebuah tenda di pesisir pantai selinsing, Kecamatan Medang;

Menimbang, terdakwa menampung orang yang akan berangkat ke Malaysia tersebut sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang yang dimana 43 (empat puluh tiga) berasal dari negara Bangladesh dan 10 (sepuluh) orang dari Indonesia, dimana terhadap 10 (sepuluh) orang warga negara Indonesia yang akan berangkat menuju Malaysia tersebut terdakwa tidak mengetahui dari kota mana saja orang tersebut berasal dan terdakwa juga tidak mengetahui siapa saja agen dari orang-orang tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa bekerja sama dengan sdr. Herman (DPO), hubungan terdakwa dengan sdr. Herman adalah sdr.Herman merupakan bos terdakwa dan peran sdr. Herman adalah sebagai orang yang berhubungan langsung dengan para agen penumpang dan sampai dengan Terdakwa ditangkap, Terdakwa sudah berhasil berangkatkan pekerja sebanyak 2 (dua) trip, dalam hal ini Terdakwa dibayar untuk melakukan penampungan terhadap pekerja imigran gelap tersebut yang dimana sistem pemberian upah terdakwa per 6 (enam) trip dan apabila keberangkatan belum mencapai 6 (enam) trip terdakwa tidak dapat upah yang dimana upah per tipnya terdakwa dijanjikan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Dan karena belum mencukupi kuota trip keberangkatan jadi terdakwa belum mendapat keuntungan dikarenakan Sdr herman akan memberi terdakwa upah nantinya apabila sudah mencapai 6 (enam) trip, namun Terdakwa belum memenuhi target, dan sepengetahuan terdakwa keberadaan sdr. Hemran saat ini ada di Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan kegiatan yang terdakwa lakukan tersebut (penyelundupan) dilakukan tidak pada pelabuhan resmi melainkan hanya melalui anak sungai (aliran laut) dan juga tidak memiliki dokumen ataupun surat secara legal;

Menimbang, seluruh elemen unsur melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan secara langsung untuk diri sendiri yang membawa kelompok orang secara tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk keluar Wilayah Indonesia baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan tidak melalui pemeriksaan imigrasi telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 120 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, tidak ditemukan alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, dan dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut di atas, maka terhadap Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2022/PN B1s



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo Tipe CPH2343 dengan no IMEI1 : 864095061607730 IMEI2 : 8645095061607722 warna biru.

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia Code 23KIG74ID50 dengan no IMEI1 : 353517171113604 IMEI2 : 353517171163609 warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 43 (empat puluh tiga) Foto copy Pasport WNA asal Bangladesh yang tersebut dalam lampiran perkara ini telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, dengan berakhirnya acara pemeriksaan maka barang bukti tersebut **tetap terlampir dalam berkas perkara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu stabilitas keamanan dan pertahanan serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan ketidakjelasan atau kerusakan sistem administrasi dan kependudukan masyarakat Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 120 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edwar Bin Ali Mustafa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan secara langsung untuk diri sendiri yang

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa kelompok orang secara tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk keluar Wilayah Indonesia baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan tidak melalui pemeriksaan imigrasi ” sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo Tipe CPH2343 dengan no IMEI1 : 864095061607730 IMEI2 : 8645095061607722 warna biru.

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia Code 23KIG74ID50 dengan no IMEI1 : 353517171113604 IMEI2 : 353517171163609 warna hitam

dimusnahkan;

- 43 (empat puluh tiga) Foto copy Pasport WNA asal Bangladesh

tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, oleh kami, Ulwan Maluf, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldi Pangrestu, S.H., Belinda Rosa Alexandra, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa dan tanggal 21 Februari 2023 itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendrizal, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh James Naibaho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aldi Pangrestu, S.H.

Ulwan Maluf, S.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendrizar